

masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁸⁷

Dalam hal pendapat imam abu hanifah diatas apakah layak bila diterapkan di Indonesia? apakah nanti akan timbul masalah di Indonesia, oleh karenanya para responden beberapa dosen dari berbagai bidang di fakultas Syari'ah mengungkapkan argumennya tentang pendapat di atas.

Adapun Menurut dosen yang ahli dalam bidang tafsir berpandangan bahwa pendapat dari madzhab hanafiah tentang wali nikah ini memang berbeda dari madzhab lain pada umumnya. Dan kalau di lihat dari konteks keindonesiaan misalnya, paradosen dalam pandangannya kurang sepakat dengan Madzhab Hanafi ini karena nantinya akan timbul dampak-dampak yang kurang baik, misalnya dengan tidak berlakunya wali nantinya akan terjadi banyak perkawinan yang hanya di dasari oleh kepentingan nafsu biologis semata tanpa meghiraukan tujuan utama dari sebuah pernikahan itu sendiri.

Mengenai dasar hukum yang digunakan Madzhab Hanafi dalam menentukan bolehnya wanita menikah tanpa wali salah satu dosen yang ahli dalam hukum peribadatan yaitu H Abd Rouf berpandangan bahwa, sebagai Ulama' *Ahlu ar-ro'yi* Madzhab Hanafi memang mempunyai banyak kelebihan terutama dari segi logikanya yang disebabkan dari segi latar belakang beliau dan geografisnya. Tapi dalam permasalahan wali bagi perempuan salah satu dosen berpandangan bahwa dari segi tekstual maupun kontekstual bahwa madzhab

⁸⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah), tt, 240.

hanafi tentang pendapatnya apabila digunakan dalam Indonesia maka akan banyak timbul kemadlaratan dimasa sekarang karena hukum berubah tergantung situasi dan kondisinya, dalam kaidah fiqh dijelaskan :

اتغير الاحكام بتغير الامكنة والازمنة

Artinya : *perubahannya suatu hukum itu tergantung dengan berubahnya tempat dan zaman.*

Oleh karena itu pendapat dari madzhab syafi'i lebih tepat untuk digunakan dalam indonesia ini dibandingkan pendapat dari madzhab Hanafiah.

Salah satu dosen lagi berpendapat yang aktif dalam bidang gender perempuan, berpandangan memang ada negara yang menggunakan pendapat imam abu hanifah ini namun wali tetap digunakan dalam pernikahan hanya memang tidak menjadikannya sebagai rukun dalam perkawinan. Dan Pendapat dari Madzhab Hanafi ini juga tidak memungkinkan secara konstektual seandainya di terapkan di Indonesia dari segi budaya, adat, dan karakter masyarakatnya,⁸⁸

dalam pernikahan wali adalah peran penting yang tidak dapat digantikan, dengan adanya wali proteksi kepada kaum wanita akan semakin besar dari kaum pria yang mencoba untuk memanfaatkannya, karena pernikahan yang diharapkan tidak hanya untuk sesaat melainkan sekarang sampai di akhirat.

Hal ini dapat disimpulkan dari responden kalangan para dosen ahwal al syahsiyah UIN Sunan Ampel kurang setuju dengan pendapat imam abu hanifah, apalagi diterapkan di Indonesia karena bila berlakunya di indonesia maka akan

⁸⁸ Wawancara dengan Nabiela Naily, S.Si.,M.H.I. pada tanggal 18 Desember 2016. Di Gedung Twin Tower, UIN Sunan Ampel Surabaya

menceraikannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jahuilah kehancuran oleh semacam ini, wahai kaum wanita.⁸⁹

Imam Syafi'i juga berpendapat⁹⁰, perkawinan tanpa wali maka perkawinan demikian batal, karna perkawinan harus ada izin dari walinya".

Alasan Imam Syafi'i berpendapat seperti ini didasarkan pada hadits di bawah ini:

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.

(رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بإرساله)

Artinya: "Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. (Sebagian menilainya hadits mursal).⁹⁰

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan.

Pendapat ini sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. juga di terapkan di Indonesia, Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan, karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem *madharatnya* sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah

⁸⁹Mahmud Mahdi Istanbuli, *Kado Perkawinan*, A. H. Ba'adillah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 57.

⁹⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subuḥ-as-Salam*, Juz 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 626.


madharatnya, maka adanya wali sangat diperlukan dalam suatu pernikahan.

Dalam *kaidah fiqhiyah* dijelaskan :

درع المفسد مقدم علي جلب المصالح⁹¹

Artinya : *menolak madlarat lebih utama dari pada mengambil masalahat.*

Jadi dengan demikian keberadaan wali nikah merupakan rukun yang tidak bisa ditinggalkan, dan batal pernikahannya bila tanpa wali.



⁹¹ As-saqafi, *al-qawa'id a- fiqhiyah*, (Tarim: al maktabah hadhramiyah,2014), 322